

PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh : Ahmad Fajar Agung Rizqi Imansyah

Email : ahmadfajaragung@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. M.T Haryono 193 Malang

Abstrak

Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini di karenakan permasalahan pengemudi bawah umur tersebut sangat banyak dan juga kurangnya pengetahuan yang meliputi pengertian ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lemahnya kesadaran sosial serta hukum yang berlaku disekitar kita terutama peran orang tua ataupun peran pengajar di sekolah bagi siswa pelaku pengendara dibawah umur.

Kata Kunci: anak dibawah umur, pelanggaran lalu lintas, faktor kecelakaan, upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Abstract

The fact shows how many traffic accidents occur every day that result in the loss of humans, human injury and material losses. To overcome the increasingly complex problems, knowledge and understanding are needed that are in line with the provisions contained in Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. This is because the problems of underage drivers are very much and there is also a lack of knowledge which includes the understanding of the scope, elements and sanctions contained in Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Weak social awareness and the laws that apply around us, especially the role of parents or the role of teachers in schools for students who are underage drivers.

Keywords: underage children, traffic violations, accident factors, efforts made by the school.

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempatlainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan ataumemindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan jugabersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.¹ Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana

¹Polri:Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam <http://www.polri.go.id:2009>. Diakses pada 17 Juli 2019, pukul 21.48

memperlancar arus transportasi barang dan jasa.² Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.³ Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah jenis yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *dassein* karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

PEMBAHASAN

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau [perbuatan pidana atau tindak pidana](#). Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

Pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 Pasal 32(1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan perundang-undanganyang lainnya.⁵

Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring / personunder age*), orang yang dibawah umur / keadaan dibawah umur (*minderjaringheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige) ondervoordij*). Bertitik tolak pada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / iusoperatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk ketentuan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁶

²Pietersz.2010.*Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*:Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3

³Wirjono Prodjodikoro,2003: *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. hal. 20

⁴Kertonegoro.2007.*Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta:Balai Lektur Mahasiswa:Jakarta. hal:62

⁵<https://www.coursehero.com/file/phos5e6/C-Pengertian-Pelanggaran-Lalu-Lintas-Jalan-Menurut-Awaloedin-bahwa-pelanggaran/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2019, Pukul 21.30

⁶Lilik Mulyadi, 2005, *Peradilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju. hal. 3

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya.

1. Faktor manusia
2. Faktor kendaraan
3. Faktor alam

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya setiap orang terikat akan aturan-aturan untuk dipatuhi. Dalam hal ini jika aturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi sebagai berikut : Untuk menanggulangi masalah lalu lintas jalan khususnya yang menyangkut masalah pelanggaran lalu lintas jalan maka diperlukan kerjasama dari semua pihak baik itu dari dinas perhubungan dan aparat lalu lintas untuk mentaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas, bukan hanya dari pemakai jalan tetapi juga dari pihak aparat penegak hukum yang bersikap disiplin dalam menetapkan sanksi yang ada. Dikaitkan dengan hal tersebut di atas, khususnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka upaya-upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan upaya Pre-Emitif, upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan).⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak IPTU Saiful Anam yang berpangkat sebagai KANIT LANTAS Polsek Pandaan, menurut beliau penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :⁸

1. Pembiaran terhadap pelanggaran
2. Penindakan yang tidak maksimal,
3. Penindakan maksimal

PENUTUP

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberi pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor.
- b) Faktor pendidikan dan sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting, sehingga seharusnya sekolah memberi batasan kepada si anak dan melarang membawa kendaraan ke sekolah.
- c) Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap anak-anak yang mengendarai kendaraan ke sekolah hanya berupa sosialisasi dengan pihak Polsek Pandaan dan menurut pendapat guru terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur beliau menjawab “terkadang orang tua tidak paham akan adanya peraturan Lalu Lintas terhadap anak dibawah umur, dan juga adanya faktor lingkungan dimana anak tersebut tinggal atau

⁷A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka. Hal. 79-80

⁸Saiful Anam selaku Kasat Lantas Polsek Pandaan. Wawancara pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019.

pergaulannya”.Adapun upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu :

- a) Upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, agar mereka paham tentang berkendara baik dan benar.
- b) Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka.
- Kertonegoro. 2007. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Peradilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju.
- Pietersz.2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*:Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3
- Wirjono Prodjodikoro,2003: *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Internet:

<https://www.coursehero.com/file/phos5e6/C-Pengertian-Pelanggaran-Lalu-Lintas-Jalan-Menurut-Awaloedin-bahwa-pelanggaran/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2019, Pukul 21.30

Polri: *Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id:2009>. Diakses pada 17 Juli 2019, pukul 21.48